

**Periode Januari-Juni 2023, Sebanyak 23 Perkara di Kalimantan Selatan
Diselesaikan Melalui *Restorative Justice***



Sumber gambar

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/23/periode-januari-juni-2023-sebanyak-23-perkara-di-kalsel-diselesaikan-melalui-restorative-justice>

Puluhan perkara di Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Dr Mukri, SH, MH, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum), Roy Arland, di momen peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63, Sabtu (22/7/2023).

Dibeberkannya pencapaian kinerja Kejati Kalsel dan juga Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalsel dari periode Januari-Juni 2023. Khusus pada Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), sebanyak 24 perkara yang diusulkan diselesaikan melalui *restorative justice*. “Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ada 24 yang diusulkan dan yang diselesaikan 23 atau capaiannya 96 persen,” ujar Roy Arland.

Kemudian pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus), ada dua yang masih dalam proses penyidikan Kejati Kalsel. Dan juga ada pengembalian kerugian keuangan negara jalur Pidsus berjumlah miliaran rupiah, yakni berupa barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti sebesar Rp 4.616.140.693.

Berikutnya, pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), ada pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata hingga puluhan miliar, yaitu berupa penyelamatan sebesar Rp 24.152.532.178 dan pemulihan sebesar Rp 33.863.277.495 sehingga totalnya menjadi Rp 68.015.809.673.

Dipaparkan juga terkait kinerja Bidang Pengawasan, terdapat tujuh aduan dan enam di antaranya telah diselesaikan. Kemudian ada juga pegawai Tata Usaha (TU) maupun oknum jaksa yang mendapat sanksi atau hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat. “Untuk hukuman disiplin, berdasarkan jenis perbuatan indisipliner itu, TU ada dua orang dan jaks ada tiga orang,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/23/periode-januari-juni-2023-sebanyak-23-perkara-di-kasel-diselesaikan-melalui-restorative-justice>, Periode Januari-Juni 2023, Sebanyak 23 Perkara di Kasel Diselesaikan Melalui Restorative Justice, (23/07/23)
2. <https://kasel.antaranews.com/berita/380100/kejati-kasel-selesaikan-23-kasus-lewat-keadilan-restoratif>, Kejati Kasel Selesaikan 23 Kasus Lewat Keadilan Restoratif, (22/07/23)

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1);
Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2);
Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3);
- 2) Pidana terdiri atas (pasal 64):
 - a) pidana pokok;
 - b) pidana tambahan; dan
 - c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 3) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 65 ayat (1)):
 - a) pidana penjara;
 - b) pidana tutupan;
 - c) pidana pengawasan;
 - d) pidana denda; dan
 - e) pidana kerja sosial.

- 4) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 ayat (1)).

Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2)).

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: (Pasal 79 ayat (1))

- a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2)).

- 5) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 6) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 9) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 10) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).